



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4

TAHUN 2017

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin tercapainya indikator kinerja pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan;
- b. bahwa dalam ikhtiar percepatan pelaksanaan program pembangunan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja pemerintah daerah oleh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. bahwa untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005–2025 Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134);
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Wakil Gubemur adalah wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Biro BAPP&LPBJP adalah Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
7. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TGP2D adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur bukan merupakan perangkat Daerah melainkan Tim Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RPJMD Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuk TGP2D adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya program unggulan, prioritas dan program strategis Pemerintah Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 3

TGP2D berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

TGP2D mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:

- a. menyusun tata cara, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Gubernur;
- b. menyusun kriteria, tata cara dan mekanisme penilaian kinerja perangkat daerah pelaksana program prioritas dan program strategis Pemerintah Daerah;

- c. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Gubernur untuk keberhasilan pelaksanaan program Pemerintah Daerah;
- d. menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Gubernur terkait kegiatan dengan pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah;
- e. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan monitoring program setiap perangkat daerah secara berkala setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TGP2D mempunyai wewenang:

- a. memanfaatkan sumber daya daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- b. mengundang rapat perangkat daerah;
- c. meminta data/informasi dari perangkat daerah;
- d. meminta penjelasan dan keterangan dari perangkat daerah; dan
- e. meminta pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber atau tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perangkat daerah, setiap anggota berpedoman pada RPJMD, RKPD, APBD dan direktif Gubernur;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota TGP2D bersifat mandiri, obyektif, akurat dan akuntabel.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan TGP2D terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan Keanggotaan TGP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Keanggotaan dan Persyaratan

Pasal 8

- (1) Anggota TGP2D berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dan jika diperlukan dapat diangkat dari profesional/ahli.
- (2) Masa keanggotaan TGP2D yang berasal dari profesional/ahli selama 5 (lima) tahun.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat sebagai anggota TGP2D harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pernah menduduki jabatan Struktural Eselon II;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bekerja penuh waktu; dan
- d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Pasal 10

Profesional/Ahli yang dapat diangkat sebagai Anggota TGP2D harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. pendidikan paling rendah sarjana; dan
- c. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Pengangkatan keanggotaan TGP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Keanggotaan TGP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Gubernur.

Pasal 12

- (1) Anggota TGP2D yang berstatus Aparatur Sipil Negara diberhentikan apabila:
 - a. memasuki batas usia pensiun;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - e. diangkat dalam jabatan lain; atau
 - f. berdasarkan hasil penilaian evaluasi kinerja tidak memenuhi syarat.

- (2) Keanggotaan TGP2D yang berasal dari profesional/ahli berakhir/berhenti apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan pekerjaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. tidak memenuhi syarat sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
 - f. berdasarkan hasil evaluasi kinerja tidak memenuhi syarat.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Empat
Rincian Tugas

Pasal 13

- (1) Rincian tugas Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Pokja ditetapkan dengan Keputusan Ketua berdasarkan hasil Rapat TGP2D.
- (2) Ketua TGP2D berwenang membagi penugasan dalam setiap pelaksanaan tugas berdasarkan kualifikasi dan kompetensi para anggota dengan prinsip efisiensi dan efektif.

Pasal 14

Kinerja Anggota TGP2D dievaluasi oleh Gubernur secara berkala.

Bagian Kelima
Kode Etik

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan TGP2D wajib bersikap dan berpedoman kepada Kode etik;
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh TGP2D dan disahkan dengan Keputusan Ketua TGP2D.

BAB V SEKRETARIAT

Pasal 16

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja serta kerumahtanggaan TGP2D, dibentuk Sekretariat TGP2D yang berkedudukan di Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Sekretariat TGP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Kepala Biro.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu staf sekretariat yang berasal dari PNSD yang ditugaskan dengan persyaratan Pangkat/ Golongan Ruang paling tinggi Penata Tingkat I (III/d).

Pasal 17

Tugas Sekretariat TGP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, dan sarana kerja TGP2D;
- b. menyusun program kerja dan anggaran TGP2D, sesuai keputusan TGP2D;
- c. menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat TGP2D;
- d. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TGP2D; dan

BAB VI HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 18

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota TGP2D diberikan hak keuangan berupa Tunjangan Kinerja Daerah sesuai pangkat/golongan dan tambahan penghasilan atau nama lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota TGP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sarana dan prasarana/fasilitas lainnya guna menunjang tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

Tenaga Ahli dan Narasumber yang dibutuhkan oleh TGP2D diberikan honor, kompensasi dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TUNJANGAN KINERJA DAERAH SEKRETARIAT

Pasal 20

Kepala Sekretariat dan Staf sekretariat TGP2D diberikan tunjangan tambahan beban kerja atau nama lainnya selain Tunjangan Kinerja Daerah, sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) TGP2D menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah kepada Gubernur secara berkala setiap triwulan, semester dan tahunan;
- (2) TGP2D menyampaikan tembusan laporan hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah kepada Sekretaris Daerah kecuali yang bersifat dan urgensinya dikategorikan rahasia dan terbatas;
- (3) TGP2D dapat menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi setiap saat jika diminta Gubernur;
- (4) Format sistim laporan TGP2D terdiri dari :
 - a. nomor;
 - b. fakta, kondisi dan target kinerja;
 - c. evaluasi;
 - d. analisa;
 - e. rekomendasi; dan
 - f. berita acara pengambilan keputusan.

Pasal 22

- (1) Laporan TGP2D kepada Gubernur mengenai hasil monitoring dan evaluasi disertai dengan penjelasan, data / informasi yang lengkap dan akurat;
- (2) Laporan TGP2D kepada Gubernur dibuat dan disampaikan secara tertulis.
- (3) Dalam kondisi dan hal – hal tertentu yang bersifat mendesak dan segera, TGP2D dapat menyampaikan laporan pendahuluan bersifat lisan kepada Gubernur;
- (4) Laporan yang bersifat lisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam kesempatan pertama segera ditindaklanjuti dengan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas TGP2D dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Biro BAPP&LPBJP Sekretariat Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H.M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. ROSIADY HUSAEINIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Biro Hukum,

H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.

NIP.196512311993031135